



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Saya, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II;

Telah membaca berkas perkara perdata No. 12/Pdt.G/2019/PN Kkn dalam perkara antara :

Romel Iban, bertempat tinggal di Jalan Kuala Kurun – Palangka Raya No.57 RT/RW 014/003 Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eprayen Punding, S.H., Advokat yang berkantor di Temanggung Panji No. 51 Kuala Kurun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 8 Juli 2019 dibawah register No. 17/PK/HK/VII/2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Lambang Jamin, bertempat tinggal di Jalan E.L Gerson RT 10 Kelurahan Kurun Kabupaten Gunung Mas pekerjaan Swasta, sebagai **Tergugat I**;

Yulius Agau, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut RT 16 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tertanggal 11 Juli 2019, No. 12/Pdt.G/2019/PN KKn tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca pula Penetapan Hakim tertanggal 11 Juli 2019, No. 12/Pdt.G/2019/PN KKn tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Kamis tanggal 18 Juli 2019, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian pada hari sidang kedua, Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II sedangkan Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian pada hari sidang ketiga, Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 yang selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Hakim menunjuk mediator, dan selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditetapkan RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sebagai Mediator;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 28 Agustus 2019, ternyata **mediasi gagal/tidak berhasil**, sehingga para pihak dipanggil kembali untuk menghadiri persidangan untuk pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat secara tertulis di persidangan telah menyatakan melakukan pencabutan terhadap gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kkn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat diajukan sebelum jawaban dari pihak-pihak Para Tergugat, maka sesuai dengan hukum acara, permohonan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak-pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara setelah perkara berlanjut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN KKn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 11 Juli 2019 antara kedua belah pihak tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN KKn dari buku register induk perkara perdata gugatan ;
3. Menghukum biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.236.000 (*satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2019** oleh saya : **AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **AKHMAD RUSADI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD RUSADI, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.M.M.

Perincian Biaya:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.000.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,- +

J U M L A H

Rp. 1.236.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)